

***RENSTRA PERUBAHAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA***



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Strategis 2020-2024 (RENSTRA OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab X Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara dapat melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diembannya, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semoga penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 ini dapat bermanfaat.



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

BUDIMAN GULTOM, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741014200003 1 002



## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dan Pelayanan

#### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- 3.2 Telaahan Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Provinsi Sumatera Utara
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

#### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud di atas merupakan pelaksanaan amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Maksud dibuatnya Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk menjabarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024. Maka penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara memperhatikan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019 - 2024.

Tujuan penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Beberapa hal mendasar pada penyusunan renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi antara lain: Masih kurang optimalnya koordinasi dalam menyusun perencanaan kegiatan sehingga masih terkesan parsial, belum terkoordinir dengan baik dan belum komprehensif (mencakup keseluruhan); masih belumnya optimalnya Sumber Daya Manusia; kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan; belum optimalnya koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah lain serta perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Sehingga dalam penyusunan renstra ini diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas

dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara pada periode 2020-2024. Selain itu Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan serta mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan bidang pengembangan perumahan, pengelolaan perumahan, permukiman dan pertanahan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, menjaga keterkaitan dan kesinambungan pembangunan khususnya bidang pengembangan perumahan, pengelolaan perumahan, permukiman dan pertanahan selama kurun waktu tahun 2020-2024 sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui keterpaduan pelaksanaan, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dan Pelayanan

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- 3.2 Telaahan Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Provinsi Sumatera Utara
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan isu-isu strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

### **KABUPATEN TAPANULI UTARA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 tahun 2016 tentang **“Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara”** dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang mengemban tugas membantu Bupati Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum;
- b. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya;
- c. Pendataan dan Perencanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
- d. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- d1. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, Pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tapanuli Utara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah salah satu instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Utara.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II-b). Kepala Dinas Perumahan



Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dibantu 1 (satu) orang pejabat Struktural Eselon III-a, 4 (empat) orang pejabat Struktural Eselon III-b dan 11 (sebelas) orang pejabat Struktural Eselon IV-a dengan perincian sebagai berikut:

Kepala Dinas

Mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dibidang tugasnya;
- b. perumuskan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan permukiman, Bidang Cipta Karya, dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan dan kawasan permukiman, Bidang Cipta Karya, dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan dan kawasan permukiman, Bidang Cipta Karya, dan Pertanahan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bidang Cipta Karya, dan Pertanahan;
- f. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Bupati agar tujuan dan sasaran tercapai;
- i. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l. menyelenggarakan usulan pengangkatan dan penempatan tenaga/personil sesuai kewenangannya;
- m. menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- n. menyelenggarakan usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;

- p. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris membawahi:

Mempunyai Tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
- c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup sekretariat;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- j. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- n. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan administrasi umum dan administrasi kepegawaian, keuangan serta program, data dan informasi;

- o. menyelenggarakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan umum, persuratan dan kepegawaian, serta pengelolaan barang dan administrasi perlengkapan;
- p. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan RENSTRA, RENJA, LKIP, dan penyiapan bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
- q. menyelenggarakan pembinaan terhadap tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga Jabatan Fungsional;
- r. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyiapan bahan kebijakan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup umum dan kepegawaian;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup umum dan kepegawaian;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
- i. melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
- j. melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi umum Dinas;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;



- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai, dan hukuman disiplin;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- u. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- v. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya: dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup keuangan;
- d. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- h. menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja;
- k. melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);

- l. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- m. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- o. melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Dinas;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa, dan memaraf konsep naskah dinas lingkup keuangan;
- q. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan dan administrasi keuangan Dinas;
- r. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup keuangan;
- s. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Program:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup program, data dan informasi;
- d. pelaksanaan kebijakan operasional lingkup program, data dan informasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program, data dan informasi;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup program, data dan informasi;
- g. melaksanakan penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup program, data dan informasi;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. melaksanakan pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- l. melaksanakan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;

- m. melakukan kerja sama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi program dalam rangka penyiapan bahan dan pengoordinasian data dan informasi rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program, data dan informasi;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup program, data dan informasi;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program, data dan informasi;
- s. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan Perumahan membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Perumahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perumahan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup perumahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup perumahan;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perumahan;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun rencana program bidang perumahan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. mengkaji bahan kebijakan teknis operasional pada pelayanan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;
- k. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian pada bidang perumahan;



- l. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan lingkup perumahan;
- m. merumuskan perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta terkena relokasi program daerah;
- n. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Internasional dan instansi, swasta/masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia swasta pada bidang perumahan melalui pola kemitraan;
- q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada bidang perumahan sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perumahan;
- s. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pengembangan Pembangunan Perumahan:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Pembangunan Perumahan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi Lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas seksi pengembangan dan pembangunan perumahan;
- j. menyiapkan bahan data petunjuk teknis urusan pengembangan dan pembangunan perumahan;

- k. membuat rencana kerja anggaran lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- l. memberikan rekomendasi teknis terhadap izin dan non perizinan lingkup bidang perumahan;
- m. merencanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah;
- n. melaksanakan pengembangan pada bidang perumahan;
- o. melaksanakan survei dan analisa lingkup pengembangan perumahan;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pengembangan perumahan;
- q. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Internasional dan instansi, swasta/masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan memonitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi (formal) dan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat (swadaya);
- s. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
- t. menyiapkan bahan penyusunan dan penyiapan Norma Standard dan Manual (NSPM) dibidang pembangunan perumahan formal dan swadaya;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan dan pembangunan perumahan;
- v. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perumahan:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perumahan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;

- f. pelaksanaan administrasi lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun program dan rencana kerja serta menentukan skala prioritas lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- j. menyiapkan bahan data petunjuk teknis lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- k. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perumahan;
- l. melaksanakan survei lapangan dalam rangka analisis kesesuaian peruntukan perumahan dengan kriteria perencanaan perumahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan kawasan perumahan untuk menjamin kesesuaian pembangunan perumahan dengan perencanaan perumahan dan menjamin pembangunan perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan teratur;
- n. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- o. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Internasional dan instansi, swasta/masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan dan pengawasan perumahan;
- q. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Cipta Karya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup cipta karya;
- c. pelaksanaan kebijakan lingkup cipta karya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup cipta karya;
- e. pelaksanaan administrasi lingkup cipta karya;
- f. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup cipta karya;
- g. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;



- h. menyusun rencana program bidang cipta karya berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. mengkaji bahan kebijakan teknis operasional pada pelayanan pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup cipta karya;
- j. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pada bidang pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan lingkup cipta karya;
- k. melaksanakan tata usaha umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan lingkup cipta karya;
- l. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup cipta karya;
- m. melakukan koordinasi dan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- n. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta pada bidang cipta karya melalui pola kemitraan;
- o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada bidang cipta karya sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup cipta karya;
- q. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Kepala Seksi SPAM dan Penyehatan Lingkungan:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi SPAM dan Penyehatan Lingkungan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan SPAM dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan SPAM dan penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan SPAM dan penyehatan lingkungan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan SPAM dan penyehatan lingkungan;
- g. penyusunan rencana pembangunan sarana SPAM/air bersih, sanitasi lingkungan, air limbah, dan drainase lingkungan;
- h. pelaksanaan pembangunan sarana SPAM/air bersih, sanitasi lingkungan: air limbah;

- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi dan pembinaan/pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sarana SPAM/air bersih, sanitasi lingkungan: air limbah dan drainase lingkungan; dan drainase lingkungan;
- k. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Gedung dan Penataan Lingkungan Perkotaan/Perdesaan:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Gedung dan Penataan Lingkungan Perkotaan/Desa;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pengembangan gedung dan penataan kota/desa;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pengembangan gedung dan penataan kota/desa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan gedung dan penataan kota/desa;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup pengembangan gedung dan penataan kota/desa;
- g. penyusunan rencana pembangunan sarana gedung dan penataan kota/desa;
- h. melakukan Pengawasan dan penataan kota/desa;
- i. memberikan pertimbangan teknis mengenai tata letak bangunan dalam pembangunan gedung oleh masyarakat dan swasta;
- j. pembuatan rekomendasi teknis terkait aspek tata letak bangunan dan estetika kota;
- k. penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Pembangunan, Pengawasan Bangunan dan penataan kota/desa;
- l. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung negara/daerah;
- m. melaksanakan pembangunan fisik prasarana dan sarana untuk pelayanan umum termasuk Jalan Lingkungan dan Utilitas Lingkungan (pedestrian, halte dll);
- n. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan bangunan gedung negara/daerah;
- o. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan gedung negara/daerah;

- p. melaksanakan penafsiran dan penilaian gedung daerah;
- q. membuat dan mengajukan pra rancangan peraturan daerah yang berhubungan dengan tata kota/desa;
- r. pengawasan dan sosialisasi garis sempadan bangunan dan fungsi bangunan gedung;
- s. melakukan pengkajian dan study kelayakan dibidang izin pendirian dan pemakaian bangunan gedung dan penataan kota/desa ditinjau dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Cipta Karya;
- u. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Kepala Bidang Permukiman membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Permukiman;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup kawasan dan permukiman;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup kawasan dan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kawasan dan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup kawasan dan permukiman;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kawasan dan permukiman;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun rencana program bidang kawasan permukiman yang mencakup pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. mengkaji bahan kebijakan teknis operasional di bidang kawasan dan permukiman;
- k. menyusun pedoman teknis teknis operasional lingkup kawasan dan permukiman;
- l. melaksanakan penatausahaan umum untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kegiatan bidang kawasan dan permukiman;
- m. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup kawasan dan permukiman;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Internasional dan instansi, swasta/masyarakat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- o. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- p. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup pengembangan kawasan permukiman, pembangunan kawasan pemukiman, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- q. pengembangan peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam pembangunan kawasan permukiman melalui pola kemitraan;
- r. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dan program pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan, dan pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai rencana program untuk mencapai sasaran yang telah dilaksanakan;
- t. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan sesuai ketentuan;
- u. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang Permukiman dan Pengembangan Tempat Pemakaman Umum dan Lampu Penerangan Jalan Umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kawasan dan permukiman;
- w. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi Pertamanan dan Pengembangan Tempat Pemakaman Umum:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pertamanan dan Pengembangan Tempat Pemakaman Umum;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum; dan
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;

- h. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun program dan rencana kerja estetika taman kota/desa;
- j. menyusun petunjuk teknis operasional lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan rencana penyusunan analisa lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- l. menyiapkan bahan kebijakan urusan pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- n. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan elemen estetika kota;
- o. menyusun dan menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- p. melaksanakan pemetaan titik taman sebagai estetika perumahan dan pertamanan sesuai tata ruang;
- q. penataan dekorasi insidental sebagai elemen estetika perumahan dan pertamanan;
- r. pembuatan rekomendasi teknis reklame terkait aspek tata letak dan estetika kota;
- s. menginventarisir data obyek elemen estetika kota;
- t. melaksanakan pengendalian pembangunan pertamanan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- u. memberikan pertimbangan teknis mengenai tata letak dan jenis tanaman dalam pembangunan pertamanan oleh masyarakat dan swasta;
- v. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pertamanan melalui pola kemitraan;
- w. melaksanakan pemeliharaan pertamanan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari sarana penyiraman, elemen pendukung taman seperti pagar, kursi, pedestrian, pot bunga, air mancur di taman-taman, serta pengelolaan sampah pertamanan, saluran drainase, tong sampah dan sarana utilitas lainnya;
- x. menyelenggarakan penggantian (rolling) tanaman secara berkala dari rumah pembibitan (green house) ke taman atau sebaliknya;



- y. menyelenggarakan pemangkasan, perapihan (topping) ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan yang berada pada wilayah taman;
- z. melaksanakan analisis dan pengkajian terkait pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- aa. melaksanakan pengelolaan jasa dan penarikan retribusi yang berhubungan dengan pemakaman;
- bb. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan;
- cc. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- dd. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- ee. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis permasalahan pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum; serta prioritas penanganannya;
- ff. menyusun peraturan yang berkaitan dengan pelayanan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Tempat Pemakaman Umum;
- gg. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi masyarakat dalam penyelenggaraan dibidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum;
- hh. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Seksi LPJU dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

Mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi LPJU dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;

- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun program dan rencana kerja pembangunan lampu penerangan jalan umum untuk estetika kota/desa;
- j. menyusun petunjuk teknis operasional lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan rencana penyusunan analisa lingkup LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyiapkan bahan kebijakan urusan LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. menyusun dan menyiapkan bahan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- p. melaksanakan pemetaan titik lampu sebagai bahan untuk pengendalian dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
- q. penataan dekorasi lampu penerangan jalan umum sebagai elemen estetika kota/desa;
- r. pembuatan rekomendasi teknis lampu reklame terkait aspek tata letak dan estetika kota/desa;
- s. menginventarisir data lampu penerangan jalan umum ;
- t. melaksanakan pengendalian pembangunan LPJU yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- u. memberikan pertimbangan teknis mengenai tata letak lampu penerangan jalan umum dalam pembangunan oleh masyarakat dan swasta;
- v. mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan LPJU melalui pola kemitraan;
- w. melaksanakan pemeliharaan LPJU sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari elemen pendukung LPJU seperti tiang, kabel, bola lampu, lampu taman di taman-taman dan sarana utilitas lainnya;
- x. melaksanakan pengelolaan jasa dan pembayaran yang berhubungan dengan permukiman;

- y. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup elemen estetika perumahan dan pertamanan;
- z. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- aa. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertamanan dan pengembangan tempat pemakaman umum;
- bb. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- cc. melaksanakan pemberian bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan LPJU dan pengembangan kawasan permukiman;
- dd. monitoring penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- ee. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- ff. Penyusunan peraturan, kebijakan Pengembangan Kawasan permukiman mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten;
- gg. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan Pengembangan Kawasan permukiman;
- hh. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan Pengembangan Kawasan permukiman;
- ii. menyiapkan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
- jj. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang pertanahan membawahi:

Mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pertanahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup pertanahan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup pertanahan;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pertanahan;

- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan dinas lingkup pertanahan;
- j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas lingkup pertanahan;
- k. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pertanahan;
- m. pelaksanaan administrasi lingkup pertanahan;
- n. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Pengadaan Tanah;

Mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja lingkup inventarisasi dan pengadaan tanah;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup inventarisasi dan pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup inventarisasi dan pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi dan pengadaan tanah;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup inventarisasi dan pengadaan tanah;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun bahan petunjuk teknis operasional pengadaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan rencana penyusunan analisa kebutuhan dalam daftar kebutuhan pengadaan tanah;
- k. menyiapkan bahan kebijakan bidang pertanahan yang meliputi pengadaan tanah sertifikasi, mutasi yang berkaitan dengan penambahan dan pengurangan/ penghapusan maupun pertukaran dan dokumentasi;
- l. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan tanah;
- m. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pengadaan tanah;

- n. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- o. melaksanakan pembinaan penatausahaan tanah, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pengadministrasian dan pemeliharaan dokumen tanah;
- p. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup lingkup pertanahan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan pengadaan tanah;
- r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. menyusun rencana dan program kerja Inventarisasi Tanah;
- t. menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
- u. menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
- v. mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana pembangunan;
- w. menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
- x. melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
- y. merumuskan pemberian izin lokasi (pertimbangan teknis) dalam 1 (satu) wilayah/daerah dan memberikan pertimbangan teknis dalam penerbitan izin membuka tanah dalam wilayah kabupaten;
- z. perumusan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas < 5 Ha;
- aa. menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten;
- bb. menyelesaikan masalah ganti kerugian dan satuan tanah untuk pembangunan olen Pemerintah;
- cc. merumuskan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan *absentee* dalam daerah kabupaten/kota;
- dd. merumuskan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- ee. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.




Kepala Seksi Bina Pertanahan;

Mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Bina Pertanahan;
- c. penyiapan bahan kebijakan lingkup pemanfaatan lahan;
- d. pelaksanaan kebijakan lingkup pemanfaatan lahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemanfaatan lahan;
- f. pelaksanaan administrasi lingkup perencanaan dan pengadaan tanah;
- g. mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup pemanfaatan lahan;
- h. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- i. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup pemanfaatan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyusun bahan petunjuk teknis operasional pemanfaatan lahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan rencana penyusunan analisa dalam daftar pemanfaatan lahan;
- l. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan lahan yang meliputi sewa menyewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, administrasi proses tuntutan ganti rugi, serta penyediaan informasi dan penilaian untuk pemanfaatan serta pelaksanaan publikasi tanah yang akan didayagunakan dan dokumentasi;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemanfaatan lahan;
- n. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemanfaatan lahan;
- o. menginventarisir data pemanfaatan lahan dari unit kerja untuk kepentingan pembangunan;
- p. melaksanakan pembinaan penatausahaan pemanfaatan lahan;
- q. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup pemanfaatan lahan;
- r. melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemanfaatan lahan;
- t. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa tanah;
- u. melakukan pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah;

- v. mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah;
- w. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
- x. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang Peraturan Pertanahan;
- y. melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait;
- z. melakukan pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian;
- å. melakukan evaluasi kinerja terhadap stafnya; dan
- ä. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (**SDM**) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tapanuli Utara seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Jabatan	Gol/Pangkat	Jenis Kelamin	Pendidikan	Diklatpim	Jumlah	
1	Kepala Dinas	IV/b	Lk	S2	III (Spama)	1	orang
2	Sekretaris Dinas	IV/a	Lk	S2	IV (Adum)	1	orang
3	Kabid Pengembangan Perumahan	IV/a	Lk	S2		1	orang
4	Kabid Pengelolaan Perumahan	III/d	Lk	S1	IV (Adum)	1	orang
5	Kabid Permukiman	IV/a	Lk	S2	IV (Adum)	1	orang
6	Kabid Pertanahan	IV/b	Lk	S1	III (Spama)	1	orang
7	Kaseksi Pembangunan Perumahan Formal dan Swadaya	IV/a	Lk	S2		1	orang
8	Kaseksi Pembinaan Perumahan	III/d	Pr	S1	IV (Adum)	1	orang
9	Kaseksi Penataan Lingkungan	III/d	Lk	S2	IV (Adum)	1	orang
10	Kaseksi Penyehatan Lingkungan	III/b	Lk	S1		1	orang
11	Kaseksi Pengembangan sarana dan Prasarana Tempat Pemakaman Umum	III/d	Lk	S1	IV (Adum)	1	orang
12	Kaseksi Pengembangan Kawasan	IV/a	Lk	S1	IV (Adum)	1	orang
13	Kaseksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah	III/d	Lk	S1		1	orang
14	Kaseksi Bina Pertanahan	III/b	Lk	S1		1	orang
15	Kasubbag Keuangan	III/d	Pr	S1		1	orang
16	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/d	Pr	S1		1	orang
17	Kasubbag Program	III/d	Lk	S1		1	orang
18	Fungsional Umum	III/a, II/d, II/c, II/b, II/a	Lk dan Pr	S1, DIII, SMA		17	orang
<b>Total</b>						<b>34</b>	<b>orang</b>

### 2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

NO	NAMA BARANG	BAIK	RUSAK BERAT	JUMLAH
1	Alat Ukur Universal Lain-lain (Alat Ukur Debit Air Digital)	2		2
2	Brand Kas	2		2
3	Camera Electronic	1	2	3
4	CCTV	1		1
5	Dispenser	1		1
6	Facimile	1		1
7	Filling Besi/Metal	11		11
8	Genset	1		1
9	Global Positioning System (GPS)	3	6	9
10	Gordyn	8		8
11	Handycam	1		1
12	Kursi Kerja	16		16
13	Kursi Lipat	1	26	27
14	Kursi Putar	7	14	21
15	Kursi Rapat	39		39
16	Kursi Tamu	2		2
17	Layar Proyektor	1	1	2
18	Lemari Besi	7		7
19	Lemari Kayu		6	6
20	Meja Biro	17		17
21	Meja Kerja	18		18
22	Meja Komputer	3	1	4
23	Meja Rapat	2		2
24	Mesin Absensi	2		2
25	Mesin Potong Rumput	4		4
26	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1		1
27	Note Book	20	3	23
28	P.C. Unit / Komputer PC	8	5	13
29	Papan Nama Instansi	1		1
30	Papan Pengumuman	1		1
31	Plotter		1	1
32	Printer	20	5	25
33	Rak Kayu	7		7
34	Rol Meter	1		1
35	Router	2		2
36	Scanner	2		2
37	Sepeda Motor	5		5
38	Sofa	1	1	2
39	Sound System	7		7
40	Televisi	6		6
41	Wireless Access Point	4		4
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>308</b>



### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan untuk membangun Kabupaten Tapanuli Utara di segala bidang yang mana salah satu misi Kabupaten Tapanuli Utara melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah peningkatan pelayanan umum (**public service**) yang meliputi peningkatan sarana infrastruktur seperti jalan lingkungan/drainase, jaringan air bersih, penyehatan lingkungan (**sanitasi**), pengembangan kawasan perumahan, permukiman, inventarisasi/pendataan pertanahan dan peningkatan pelayanan administrasi.

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang menjabarkannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah atau bersifat tahunan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan menjadi 5 (Lima) bidang:

#### 1. Bidang Kesekretariatan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Sekretariat adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

#### 2. Bidang Pengembangan Perumahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pengembangan Perumahan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

3. Bidang Pengelolaan Perumahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pengelolaan Perumahan adalah sebagai berikut:

- Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi;
- Program Lingkungan Sehat Perumahan;

4. Bidang Permukiman

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Permukiman adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman.

5. Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Adanya perubahan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara yang terkit dengan perubahan nomenklatur Kepala Bidang Dan Kepala Seksi serta beberapa program dan kegiatan baru yang menjadi target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan menjadi 5(lima) bidang sebagai berikut:

1. Bidang Kesekretariatan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Sekretariat adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman

3. Bidang Cipta Karya

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung

4. Bidang Permukiman

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

5. Bidang Pertanahan

- Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- Program Penatagunaan Tanah

**2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan.

Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikasi Pembangunan Perumahan Tahun 2014-2018**

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah rumah tinggal (unit)	51.100	51.471	51.859	52.244	52.631
2	Luas wilayah permukiman (Ha)	2.575	2.602	2.629	2.656	2.683
3	Luas permukiman layak huni (Ha)	1.492	1.506	1.521	1.534	1.548
4	Luas kawasan kumuh (Km <sup>2</sup> )	-	-	11,08	11,08	11,08
5	Persentase rumah tinggal layak huni	77,2	78,4	79,6	80	81,2
6	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	84	85	86	87	88
7	Persentase rumah tinggal menggunakan listrik	94.99	95.56	91.89	96.14	96.14
8	Persentase rumah tinggal menggunakan air bersih	65,30	66	71,47	72	73
9	Jumlah Tempat Pemakaman Umum	2	2	2	2	2
10	Luas TPU (Ha)	2.092	2.092	2.092	2.092	2.092
11	Daya tampung TPU	23.642	23.369	23.240	23.123	22.961

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara, Tahun 2019

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selama tahun 2014-2018 terdapat peningkatan jumlah rumah tempat tinggal hunian di Kabupaten Tapanuli Utara dari 51.100 unit pada tahun 2014 menjadi sebesar 52.631 unit pada tahun 2018. Seiring dengan peningkatan jumlah rumah tinggal di daerah ini, pada periode waktu sama juga terdapat peningkatan rumah tinggal layak huni dari 88,10 persen tahun 2014 menjadi 90,29 persen pada tahun 2018. Peningkatan jumlah rumah tinggal layak huni ini didukung dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memenuhi persyaratan rumah layak huni, diantaranya rumah tinggal yang berakses sanitasi, rumah tinggal yang menggunakan air bersih, rumah tinggal yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan dan rumah tinggal yang menggunakan lantai (semen dan papan).

**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618.200.000	656.257.000	652.294.700	666.052.400	854.203.200	586.437.964	546.479.606	540.812.839	538.438.672	739.865.713	0,95	0,83	0,83	0,81	0,87	<b>7,18</b>	<b>7,28</b>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.916.251.000	5.283.270.000	326.549.300	1.266.599.600	374.168.400	2.693.849.900	4.994.547.750,64	284.718.002	1.113.182.900	365.052.200	0,92	0,95	0,87	0,88	0,98	<b>40,95</b>	<b>53,72</b>
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	149.450.000	149.142.500	127.641.494	96.180.000	150.000.000	144.585.000	0,99	0,85	0,96	1,00	0,97	<b>3,26</b>	<b>3,32</b>
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			8.000.000					7.250.000					0,91				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	12.500.000	12.439.700	13.476.100	13.499.600	13.499.550	10.575.300	9.099.750	1,00	1,00	1,00	0,85	0,73	<b>(1,58)</b>	<b>(8,86)</b>
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.078.000.000	490.000.000				921.675.400	483.959.500				0,85	0,99					
Program Perencanaan Tata Ruang	3.350.000.000	793.000.000				3.248.152.000	789.741.000				0,97	1,00					
Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum	3.465.634.000					3.324.887.550					0,96						



Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	5.224.44 5.000	3.338.555. 600			3.085.588. 254	4.907.1 16.727	3.207.742. 272			3.070.22 3.441	0,94	0,96			1,00		
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.783.94 5.000	3.885.000. 000	3.822.500. 000	4.555.000. 000	1.551.717. 205	1.670.9 76.000	3.861.757. 000	3.775.446. 400	4.513.962. 500	1.557.89 8.000	0,94	0,99	0,99	0,99	1,00	<b>13,88</b>	<b>20,74</b>
Program Infrastruktur Perdesaan	6.383.75 2.000	8.830.000. 000				6.225.6 11.600	8.608.959. 000				0,98	0,97					
Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	3.496.40 0.000	782.500.0 00	1.634.998. 800	1.588.128. 000	9.458.348. 782	3.472.0 64.830	525.893.6 00	353.352.4 40	1.182.690. 641	9.151.64 2.603	0,99	0,67	0,22	0,74	0,97	<b>104,8 0</b>	<b>197,7 1</b>
Program Infrastruktur Air Minum	518.880. 000	7.387.350. 000				342.254 .000	7.097.224. 430				0,66	0,96					
Program Lingkungan Sehat Perumahan			6.942.750. 000	1.969.710. 000	2.413.421. 912			6.809.535. 926	1.786.928. 800	2.404.11 2.750			0,98	0,91	1,00		
Program Pengembangan Areal Pemakaman			561.250.0 00	325.000.0 00	336.553.2 86			555.479.4 50	318.280.0 00	331.283. 600			0,99	0,98	0,98		
Program Infrastruktur Sanitasi Perumahan			2.942.000. 000	9.798.200. 000				2.935.512. 161	9.732.060. 000				1,00	0,99			
Program Infrastruktur Perdesaan Perumahan			4.973.500. 000	11.445.0 00.000				4.920.268. 050	11.338.92 5.100				0,99	0,99			
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				332.462.0 00	299.925.8 34				242.641.2 75	253.199. 500				0,73	0,84		
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan				120.677.4 00	219.997.1 00				93.994.50 0	123.467. 500				0,78	0,56		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa indikator pelayanan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD setiap tahunnya. Namun ada beberapa indikator kineja yang belum mencapai target antara lain:

1. Persentase Rumah layak huni

Target persentase rumah layak huni tahun 2019 adalah sebesar 91%, realisasi 82,35 %

Tidak dapat terpenuhinya target Rumah Layak Huni tersebut diantaranya karena jumlah unit rumah yang diajukan untuk diberi bantuan stimulan tidak sesuai dengan jumlah unit rumah yang desetujui oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang dan juga bantuan stimulan yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

2. Persentase pemukiman layak huni

Target Persentase pemukiman layak huni tahun 2019 adalah sebesar 87.69%, realisasi 88,26%

Terpenuhinya target Persentase permukiman layak huni karena didukung oleh Anggaran dari Provinsi Sumatera Utara melalui Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)

3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Target Persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2019 adalah sebesar 97%, realisasi 94,57%

Tidak dapat terpenuhinya target Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tersebut diantaranya karena pada saat pelaksanaan kegiatan, sumber air bersih tidak ditemukan di lokasi yang telah ditentukan padahal sebelumnya saat pelaksanaan survey awal sumber air ada di lokasi sehingga beberapa kegiatan pembangunan air bersih tidak dapat terlaksana.

4. Persentasi tempat pemakaman umum persatuan penduduk

Target Persentasi rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk tahun 2018 adalah sebesar 27,02%, realisasi 25,1%

Terpenuhinya target persentase tempat pemakaman umum persatuan penduduk adalah karena luas lahan untuk kapling areal pemakaman masih tersedia.

5. Persentase tanah pemerintah kabupaten yang diinventarisir

Target Persentase tanah pemerintah kabupaten yang diinventarisir tahun 2019 adalah sebesar 40%, realisasi 39%

Tidak terpenuhinya target Persentase tanah pemerintah kabupaten yang diinventarisir adalah karena adanya kegiatan inventarisasi tanah masyarakat yang mendukung program pemerintah pusat yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk disertifikatkan antara lain di Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Adiankoting, Sipoholon, Pahae Jae, Purbatua, Siborong-borong, Pagaran, Parmonangan, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Muara dengan total 8.517 persil.

6. Persentase sengketa/konflik tanah yang dimediasi

Target Persentase sengketa/konflik tanah yang dimediasi tahun 2019 adalah sebesar 100%, realisasi 100%

Terpenuhinya target Persentase sengketa/konflik tanah yang dimediasi adalah karena setiap adanya aduan dari masyarakat tentang sengketa/konflik tanah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman langsung melakukan mediasi dalam rangka mengupayakan kasus tersebut segera selesai dan tidak berlanjut ke pengadilan.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5 Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2			3	4	7			8	9	12			13	14	17	18
<b>BELANJA</b>	<b>30.702.76 3.584</b>	<b>33.590.507. 856</b>	<b>24.477.589. 562</b>	<b>32.341.181 .688</b>	<b>21.734.87 6.863</b>	<b>29.313.840 .363</b>	<b>32.258.052. 865</b>	<b>22.569.421 .729</b>	<b>33.905.362 .618</b>	<b>21.006.10 6.990</b>	<b>95,48</b>	<b>96,03</b>	<b>92,20</b>	<b>104,84</b>	<b>96,65</b>	<b>(4,60)</b>	<b>(1,95)</b>
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.711.856. 584</b>	<b>1.981.075.2 56</b>	<b>2.500.246.7 62</b>	<b>2.576.852. 288</b>	<b>2.979.063. 189</b>	<b>1.807.893. 792</b>	<b>2.000.607.6 12</b>	<b>2.277.366. 911</b>	<b>2.951.242. 930</b>	<b>2.855.676. 933</b>	<b>105,6 1</b>	<b>100,99</b>	<b>91,09</b>	<b>114,53</b>	<b>95,86</b>	<b>15,15</b>	<b>12,71</b>
- BELANJA PEGAWAI	1.711.856.5 84	1.981.075.2 56	2.500.246.76 2	2.576.852.2 88	2.979.063. 189	1.807.893.7 92	2.000.607.61 2	2.277.366.9 11	2.951.242.9 30	2.855.676. 933	105,6 1	100,99	91,09	114,53	95,86	15,15	12,71
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>28.990.90 7.000</b>	<b>31.609.432. 600</b>	<b>21.977.342. 800</b>	<b>29.764.329 .400</b>	<b>18.755.81 3.674</b>	<b>27.505.946 .571</b>	<b>30.257.445. 253</b>	<b>20.292.054 .818</b>	<b>30.954.119 .688</b>	<b>18.150.43 0.057</b>	<b>94,88</b>	<b>95,72</b>	<b>92,33</b>	<b>104,00</b>	<b>96,77</b>	<b>(5,75)</b>	<b>(2,94)</b>
- BELANJA PEGAWAI	359.283.10 0	597.258.400	176.331.200	471.614.000	76.519.200	319.170.60 0	417.468.400	110.713.70 0	328.814.000	69.874.800	88,84	69,90	62,79	69,72	91,32	19,86	18,89
- BELANJA BARANG DAN JASA	3.932.067.9 00	4.719.726.2 00	5.343.437.60 0	11.771.797. 400	5.146.904. 409	3.626.255.0 71	3.906.131.30 2	3.967.573.3 90	10.963.702. 888	4.622.751. 607	92,22	82,76	74,25	93,14	89,82	24,32	31,95
- BELANJA MODAL	24.699.556. 000	26.292.448. 000	16.457.574.0 00	17.520.918. 000	13.532.390 .065	23.560.520. 900	25.933.845.5 51	16.213.767. 728	19.661.602. 800	13.457.803 .650	95,39	98,64	98,52	112,22	99,45	(11,8 1)	(9,42)

### Kinerja Anggaran dan Realisasi Program Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggar an	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618.200.000,00	656.257.000,00	652.294.700,00	666.052.400,00	854.203.200,00	586.437.964,00	546.479.606,00	540.812.839,00	538.438.672,00	739.865.713,00	0,95	0,83	0,83	0,81	0,87	7,18	7,28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.916.251.000,00	5.283.270.000,00	326.549.300,00	1.266.599.600,00	374.168.400,00	2.693.849.900,00	4.994.547.750,64	284.718.002,00	1.113.182.900,00	365.052.200,00	0,92	0,95	0,87	0,88	0,98	40,95	53,72
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	149.450.000,00	149.142.500,00	127.641.494,00	96.180.000,00	150.000.000,00	144.585.000,00	0,99	0,85	0,96	1,00	0,97	3,26	3,32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			8.000.000,00					7.250.000,00					0,91				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	12.500.000,00	12.439.700,00	13.476.100,00	13.499.600,00	13.499.550,00	10.575.300,00	9.099.750,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,73	(1,58)	(8,86)
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.078.000.000,00	490.000.000,00				921.675.400,00	483.959.500,00				0,85	0,99					
Program Perencanaan Tata Ruang	3.350.000.000,00	793.000.000,00				3.248.152.000,00	789.741.000,00				0,97	1,00					
Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum	3.465.634.000,00					3.324.887.550,00					0,96						

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi	5.224.44 5.000,00	3.338.55 5.600,00			3.085.58 8.254,30	4.907.11 6.727,00	3.207.74 2.272,00			3.070.22 3.441,00	0,94	0,96			1,00		
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.783.94 5.000,00	3.885.00 0.000,00	3.822.50 0.000,00	4.555.00 0.000,00	1.551.71 7.205,00	1.670.97 6.000,00	3.861.75 7.000,00	3.775.44 6.400,00	4.513.96 2.500,00	1.557.89 8.000,00	0,94	0,99	0,99	0,99	1,00	13,88	20,74
Program Infrastruktur Perdesaan	6.383.75 2.000,00	8.830.00 0.000,00				6.225.61 1.600,00	8.608.95 9.000,00				0,98	0,97					
Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	3.496.40 0.000,00	782.500. 000,00	1.634.99 8.800,00	1.588.12 8.000,00	9.458.34 8.782,06	3.472.06 4.830,00	525.893. 600,00	353.352. 440,00	1.182.69 0.641,00	9.151.64 2.603,00	0,99	0,67	0,22	0,74	0,97	104,80	197,71
Program Infrastruktur Air Minum	518.880. 000,00	7.387.35 0.000,00				342.254. 000,00	7.097.22 4.430,00				0,66	0,96					
Program Lingkungan Sehat Perumahan			6.942.75 0.000,00	1.969.71 0.000,00	2.413.42 1.912,31			6.809.53 5.926,00	1.786.92 8.800,00	2.404.11 2.750,00			0,98	0,91	1,00		
Program Pengembangan Areal Pemakaman			561.250. 000,00	325.000. 000,00	336.553. 286,26			555.479. 450,00	318.280. 000,00	331.283. 600,00			0,99	0,98	0,98		
Program Infrastruktur Sanitasi Perumahan			2.942.00 0.000,00	9.798.20 0.000,00				2.935.51 2.161,00	9.732.06 0.000,00				1,00	0,99			
Program Infrastruktur Perdesaan Perumahan			4.973.50 0.000,00	11.445. 000.000, 00				4.920.26 8.050,00	11.338.9 25.100,0 0				0,99	0,99			
Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				332.462. 000,00	299.925. 834,33				242.641. 275,00	253.199. 500,00				0,73	0,84	(1,96)	1,09
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian				120.677. 400,00	219.997. 100,00				93.994.5 00,00	123.467. 500,00				0,78	0,56	16,46	7,84

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2015, pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 105,61 %. Kenaikan antara realisasi dan anggaran adalah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 95.48 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasi seluruh anggaran adalah:

Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 94.88 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender.

Pada tahun 2016, pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 100.99 %. Kenaikan antara realisasi dan anggaran adalah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 96.03 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasi seluruh anggaran adalah:

Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 95.72 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender.

Pada tahun 2017, pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 91.09 %. Penurunan antara realisasi dan anggaran adalah karena berkurangnya satu orang pejabat structural pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengakibatkan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan lainnya berkurang serta berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 92.20 %. Hal-hal yang menyebabkan tidak terealisasi seluruh anggaran adalah:

Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 92.33 %. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan efisiensi anggaran, optimalisasi pelaksanaan pekerjaan dan sisa penawaran/tender.

Pada tahun 2018, pada Belanja Tidak Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 114.53 %. Kenaikan antara realisasi dan anggaran adalah dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan PPh, pembulatan dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Daerah sebesar 104.84 %. Hal-hal yang menyebabkan kenaikan seluruh anggaran adalah:

Pada Belanja Langsung rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 104.00 % karena pertambahan kegiatan yang ditetapkan di P-APBD antara lain disebabkan oleh



bertambahnya kegiatan yang bersumber dari Pokir DPRD dan usulan kegiatan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan “**Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia**”, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara maka Renstra yang berkaitan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015- 2019 adalah: **Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, salah satu rumusan upaya yang dimandatkan adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu: Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan dan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: **Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni.**

Pencapaian visi ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Adapun rumusan upaya-upaya yang mendukung pencapaian visi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni
2. Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat terpadu

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Sanitasi dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan MCK
  - b. Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK
  - c. Pembangunan Jamban dan Septik Individual
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan Air Bersih
  - b. Pembangunan Drainase
3. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman dengan kegiatan:
  - a. Pelaksanaan Program Kegiatan BSPS/RTLH
  - b. Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
  - c. Pembangunan Jalan Lingkungan
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan kegiatan:
  - a. Peningkatan SPAM melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari Sarana dan Prasarana SPAM terbangun
  - b. Pengembangan Jaringan Perpipaan
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Pagar, dll
  - b. Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas, dll
6. Program Penataan/Pengembangan LPJU dan Lampu Taman dengan kegiatan:
  - a. Penataan/Pengembangan LPJU dan Lampu Taman
  - b. Pembangunan LPJU
  - c. Pembangunan Meterisasi LPJU

- d. Rehabilitasi LPJU
- 7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan:
  - a. Pembangunan RTH
  - b. Pembangunan Taman

Dalam Rentra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Program yang berkaitan dengan arah kebijakan tersebut adalah:

- 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan:
  - a. Mediasi sengketa/konflik Masalah Tanah
  - b. Inventarisasi/Pendataan Tanah
  - c. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037, Kawasan Peruntukan Permukiman ditetapkan dengan luas kurang lebih 8.466 Ha meliputi:

- 1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon, dan Sipahutar.
- 2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kecamatan Pagaran, Garoga, Adian Koting, Muara dan Parmonangan.
- 3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kecamatan Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, dan Simangumban.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, program yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukan permukiman adalah:

- 1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman dengan kegiatan:
  - a. Pendataan Kawasan Siap bangun
  - b. Sosialisasi Kawasan Siap Bangun
  - c. Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilakukan melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk memenuhi kebutuhan tanah makam yang diarahkan pada pemanfaatan lahan yang tersebar di setiap kecamatan. Program yang berkaitan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
  - a. Monitoring dan Evaluasi Areal Pemakaman
  - b. Penyediaan Jasa Opsional Kebersihan TPU
  - c. Pemeliharaan Rutin TPU

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengawasan dan pengendalian bangunan baik perumahan maupun non perumahan adalah bahwa dinamika pembangunan terus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah menuntaskan penanganan/rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilaksanakan peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 3.657 unit. Walaupun terdapat tantangan dalam pengembangan pelayanan, namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut, yaitu terutama dukungan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, pemerintah pusat, provinsi serta dunia usaha dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka digunakan analisis SWOT untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi **Strength** (Kekuatan) dan **Weaknesses** (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi **Opportunity** (Peluang) dan **Threats** (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

**KEKUATAN (S):**

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

- Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037
- Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara
- Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik, yang menggerakkan komitmen pimpinan untuk melakukan perubahan sesuai dengan paradigma yang diinginkan.

#### **KELEMAHAN (W)**

- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan
- Belum optimalnya kemampuan pelayanan kedinasan
- Belum optimalnya koordinasi dengan lintas PD lain
- Belum efektifnya system pengendalian dan pengawasan perumahan dan kawasan permukiman

#### **2. Lingkungan Eksternal**

##### **PELUANG (O)**

- Permintaan masyarakat terhadap pelayanan bidang perumahan
- Adanya pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan
- Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan

##### **ANCAMAN (T)**

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah serta juklak dan juknis di bidang urusan perumahan
- Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi ketimpangan pembangunan

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat diuraikan menjadi 5 (Lima) bidang:

1. Bidang Kesekretariatan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Sekretariat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Bidang Pengembangan Perumahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pengembangan Perumahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman

3. Bidang Cipta Karya

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pengelolaan Perumahan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi;
- Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Penataan Bangunan Gedung

4. Bidang Permukiman

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman;
- Program Penataan/Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman;
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

5. Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara untuk bidang Pertanahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

- Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- Program Penatagunaan Tanah

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, pengembangan perumahan, permukiman dan pendataan/inventarisasi pertanahan).

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan program dalam rangka penunjang tercapainya sasaran yang telah



ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.1. Pemetaan Masalah Untk Penetuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya pemenuhan akses sanitasi layak	Kurangnya pemahaman PHBS masyarakat	Kurangnya ketersediaan sistem pengolahan air limbah
2	Rendahnya daya dukung prasarana, sarana dan utilitas wilayah permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh</li> <li>Masih terdapat rumah tidak layak huni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum maksimalnya program/kegiatan yang fokus menangani Kawasan kumuh sesuai dengan zona Kawasan yang telah ditetapkan</li> <li>Peningkatan kualitas RTLH hanya ditangani oleh pemerintah pusat.</li> <li>Kurang diperhatikannya akurasi data/bahan dan informasi yang diperlukan</li> </ul>
3	Belum optimalnya pemenuhan akses air minum layak	Kurangnya sumber air baku yang layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya sistem pengelolaan sumber air minum (SPAM)</li> <li>Kurangnya akses air minum</li> </ul>
4	Belum optimalnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Masih terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan aturan terkait sempadan bangunan	Penataan bangunan terhadap regulasi yang ada belum maksimal
5	Belum terpenuhinya Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurang diperhatikannya setiap zona-zona yang ada terkait pertanahan</li> <li>Belum adanya data kebutuhan tanah dari Perangkat Daerah yang lain</li> <li>Penyelesaian konflik pertanahan dilakukan berdasarkan laporan yang masuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya perda terkait pertanahan</li> <li>Kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah yang lain</li> <li>Belum adanya database konflik pertanahan</li> </ul>

Suatu permasalahan pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi setiap permasalahan timbul.

Beberapa alternatif pemecahan kendala dan hambatan tersebut antara lain:

- a. Sangat diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif;
- b. Peningkatan dan pengembangan SDM selalu ditingkatkan;
- c. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan dukungan oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;
- d. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu perlu juga adanya perencanaan dan klasifikasi yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang; mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia;
- e. Pembangunan system jaringan informasi dan peningkatan kualitas data;
- f. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis;
- g. Koordinasi dalam rangka peninjauan kembali serta evaluasi.

Permasalahan sektor yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

- a) Pengembangan Perumahan.
  - Masih luasnya kawasan kumuh,
  - Masih terbatasnya prasarana dan sarana dasar pada daerah tertinggal, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan,
  - Belum berkembangnya kawasan perdesaan potensial.
- b) Cipta Karya.
  - Belum Optimalnya penataan bangunan
  - Belum optimalnya penanganan air limbah.
  - Kapasitas sistem drainase masih kurang
  - Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase.
  - Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggara air bersih.
  - Mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air bersih masih harus dirubah.

- Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan.
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan.
- Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan dengan kehilangan rata-rata dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan air bersih.

c) Permukiman

- Perlunya meningkatkan ruang terbuka hijau
- Masih kurangnya pengembangan kawasan permukiman yang perlu segera untuk mengatasi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah sehingga diperlukan adanya permukiman baru

d) Pertanahan

- Masih kurang diperhatikannya terhadap pertanahan setiap zona-zona yang ada.
- Masih kurang perda tentang pertanahan.

e) Kapasitas Kelembagaan Daerah.

- Masih terbatasnya kesadaran aparatur dan SDM pelaksana dalam pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pengawasan.
- Masih adanya tuntutan reformasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.

### 3.2 Telaahan Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Tapanuli**

## **Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata”**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024, Misi Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

- ❖ Misi Pertama :  
Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
- ❖ Misi Kedua :  
Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
- ❖ Misi Ketiga :  
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
- ❖ Misi Keempat :  
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
- ❖ Misi Kelima :  
Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
- ❖ Misi Keenam :  
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
- ❖ Misi Ketujuh :  
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
- ❖ Misi Kedelapan:  
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem *e-government*

**Tabel 3.2 Penjelasan yang terkandung di dalam misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara**

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan lahan Pertanian Berkelanjutan	Mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau serta peningkatan perlindungan petani dan meningkatkan lahan pertanian yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah
2	Pengembangan Komoditi dan Prodak Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal	Meningkatkan kualitas dan kuantitas (jenis) komoditi unggulan dan produk unggulan dengan meningkatkan komoditi pertanian yang memiliki daya saing dan memanfaatkan SDA dan SDM lokal
3	Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan menjadikan RSUD dan Puskesmas serta layanan kesehatan lainnya menjadi pusat layanan kesehatan yang memenuhi mutu pelayanan kesehatan (Akreditasi) serta pemberian pelayanan kesehatan dasar dan KB secara gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit.
4	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan	Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing menjadi SDM yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter melalui pengentasan kemiskinan serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja
5	Meningkatkan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata	Meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi wisata melalui pemenuhan prinsip kepariwisataan terkait amenitas, aksesibilitas dan atraksi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta tetap memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim
7	Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri	Menjadikan desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
8	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dengan sistem <i>e-government</i> ;	Mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)

Ditinjau dari sisi tugas, secara umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi Keenam yaitu Meningkatnya infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi keenam dan misi kedelapan yaitu :

**Misi keenam : “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, Perlindungan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”.**

**Misi kedelapan : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan system e-government”.**

Dalam upaya mencapai misi tersebut di atas ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tujuan RPJMD :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah

Sasaran RPJMD:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

Indikator Sasaran RPJMD:

1. Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Umum;
- b. Pendataan, Perencanaan, Pemberdayaan, Bantuan, Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Rumah Swadaya;
- c. Pendataan dan Perencanaan, Pencegahan dan Peningkatan Kwalitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

- d. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- d1. Perencanaan, Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Prasarana, Sarana, Pertamanan dan Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai Luasan Wilayah yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya memperhatikan sasaran RPJMD yang menjadi tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

Tujuan: :

- 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
- 2. Meningkatnya kualitas layanan pertanahan

Indikator Tujuan:

- 1. Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak
- 2. Persentase layanan pertanahan

Sasaran:

- 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
- 2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
- 3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak
- 4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
- 5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah

Indikator Sasaran:

- 1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
- 2. Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK
- 3. Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak
- 4. Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
- 5. Persentase kawasan permukiman kumuh
- 6. Persentase rumah layak huni



7. Persentase drainase lingkungan kondisi baik
8. Persentase mediasi sengketa/konflik tanah
9. Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum

Beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut antara lain:

a. Faktor Penghambat

- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Kemampuan sumber daya manusia (SDM) belum memadai
- Terbatasnya dana anggaran

b. Faktor Pendukung

- Adanya tupoksi dan struktur organisasi
- Komitmen sumber daya manusia (SDM) mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan
- Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP)
- Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Kemajuan informasi dan teknologi

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan “**Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia**”, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara maka Renstra yang berkaitan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015- 2019 adalah: **Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**. Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, salah satu rumusan upaya yang dimandatkan adalah Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'. Tujuan ini diwujudkan melalui sasaran strategis yaitu: Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan dan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: **Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni.**

Pencapaian visi ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Adapun rumusan upaya-upaya yang mendukung pencapaian visi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni
2. Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat terpadu

### **3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara**

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah : **“Terwujudnya Tempat Tinggal yang Sehat, Layak dan Terjangkau”.**

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Tempat Tinggal, mengandung pengertian sebagai wujud bangunan sebagai hunian sekelompok orang yang didukung dengan lingkungan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan permukiman.

- b. Sehat, Layak dan Terjangkau, mengandung pengertian kualitas dari Tempat Tinggal dan Lingkungannya memenuhi standard kesehatan, keamanan, kehandalan dan kesuaian lahan dengan peruntukan tata ruang yang dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.
- b. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif, terjangkau dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem, prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman dalam mendukung pengembangan wilayah.
- c. Mewujudkan kemudahan mendapatkan rumah dan rumah yang layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun kebijakan pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;
- 2. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- 3. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- 4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- 5. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- 6. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- 7. Membangun dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
- 8. Membangun PSU Perumahan MBR
- 9. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan pada tingkat provinsi;

10. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
11. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
12. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
13. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
14. Menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
15. Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

Faktor-faktor penghambat:

1. Perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah), akan menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat;
2. Perubahan fungsi lahan menjadi permukiman telah berdampak terhadap konservasi sumber daya alam yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran izin bangunan sehingga perlu adanya pengawasan/ penegakan hukum agar tidak terjadi inkonsistensi tata ruang;

Faktor-faktor pendorong:

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 2017-2037, terdapat kebijakan penataan ruang untuk penyediaan lingkungan permukiman berkualitas, aman, nyaman dengan strategi meliputi:

1. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
2. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas social termasuk ruang terbuka hijau (rth) perkotaan;
4. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan prioritas kawasan permukiman kumuh melalui Penataan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar permukiman kumuh
2. Pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan permukiman
3. Rehabilitasi Rumah masyarakat berpenghasilan rendah beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan
4. Penyediaan sarana jaringan air bersih dan Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD
5. peningkatan upaya penataan bangunan dan lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
6. Optimalisasi pengelolaan dan peningkatan ruang terbuka hijau
7. Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
8. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dengan memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu

strategis yang perlu ditangani secara sistematis yaitu mengenai alih fungsi lahan serta perkembangan kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah), akan menyebabkan kemiskinan perkotaan dengan berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat.

Isu tersebut harus direspon secara cepat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Permasalahan dan kondisi pembangunan prasarana dan sarana bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari permasalahan umum serta permasalahan spesifik untuk setiap sektor bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (air bersih, sanitasi, drainase lingkungan, pengembangan perumahan, permukiman dan pendataan/inventarisasi pertanahan).

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari hambatan atau kendala, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari hambatan atau kendala yang dihadapi tersebut.

Dibawah ini beberapa isu strategis ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS antara lain:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara menyeluruh
- b. Rendahnya daya dukung sarpras wilayah permukiman
- c. Kualitas lingkungan permukiman yang kurang memenuhi syarat
- d. Masih adanya rumah tinggal yang belum bersanitasi
- e. Pemenuhan Penyediaan Tanah untuk kepentingan umum dan Penyelesaian Konflik Pertanahan
- f. Belum semua rumah tangga terlayani air minum

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### **Strategi S-O**

- Jadikan visi serta misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang mempunyai komitmen terhadap pelayanan publik sebagai landasan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat demi tercapainya Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten yang mampu bersaing dengan Kabupaten lain di Indonesia;
- Dayagunakan sumber daya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang lebih baik.

#### **Strategi W-O**

- Pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui kerja sama dengan unsur-unsur perguruan tinggi dan kementerian/ lembaga serta pelatihan-pelatihan teknis;
- Manfaatkan potensi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tersebar untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien serta merata antar wilayah.

#### **Strategi S-T**

- Mendayagunakan SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mensosialisasikan peraturan di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman kepada seluruh lapisan masyarakat;
- Mengoptimalkan potensi SDM dalam rangka pengendalian pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman.

#### **Strategi W-T**

- Meningkatkan kemampuan SDM untuk mengatasi ketidaktahuan masyarakat terhadap perda-perda bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- Dayagunakan SDM untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian bangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan dinas.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

### **SERTA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah OPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (**satu**) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara yang tersusun dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara serta didasarkan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024, ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah OPD**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas, lebih lanjut dikembangkan sasaran pembangunan pada tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak
2. Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan
3. Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak
4. Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas
5. Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta indikator kinerjanya**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Awal 2019	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
						Target	Target	Target	Target	Target
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Cakupan penduduk memiliki akses terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	72,40%	73,60%	74,50%	75,60%	76,80%	77,80%
			Meningkatnya kesesuaian bangunan dan lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan /permukiman layak	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	79,50%	89,22%	92,71%	93,71%	94,71%	95,71%
			Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	81,70%	82,60%	83,50%	84,60%	85,65%	86,70%
				Persentase kawasan pemukiman kumuh	9,25%	7,94%	7,44%	6,94%	6,44%	5,94%
				Persentase rumah layak huni	82,35%	83,36%	84,37%	85,38%	86,39%	87,40%
				Persentase drainase lingkungan kondisi baik	71,00%	72,35%	74,00%	76,00%	78,00%	80,00%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mediasi sengketa/konflik tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	82,35%	84,51%	84,81%	85,76%	86,71%	87,66%
				Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Misi untuk pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara telah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dinas, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024.

Tujuan adalah penjabaran dari Misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (lima tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan satu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata			
MISI VI : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum layak	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih dan Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD
	Meningkatnya kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan	Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	peningkatan upaya penataan bangunan dan lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
	Meningkatnya kualitas sanitasi perumahan/permukiman layak	Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan sinergi antar para pelaku pembangunan sanitasi termasuk instansi pemerintah daerah dan pihak swasta

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan Dan Lumbung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Serta Daerah Tujuan Wisata			
MISI VI : Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang memiliki prasarana dan sarana utilitas	Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan kumuh	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan prioritas kawasan permukiman kumuh melalui Penataan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar permukiman kumuh
		Menetapkan rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah menjadi layak huni masyarakat berpenghasilan rendah beserta PSU-nya dalam rangka mendukung Pembangunan dan pengembangan perumahan
Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Meningkatnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat
		mengkoordinasikan dan menetapkan langkah-langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah	Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah dengan memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan Nilai AKIP	Meningkatkan tata kelola keuangan serta penyusunan data dan laporan kinerja yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data per bulan, triwulan, semester dan tahunan</li> <li>• Koordinasi antar lintas program terkait pengelolaan data</li> <li>• Respon cepat terkait temuan pengawas</li> <li>• Pengawasan rutin terhadap setiap pengelolaan anggaran</li> <li>• Evaluasi data setiap bulannya</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024 program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas Perangkat Daerah, Program/Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020-2024. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Program Lintas Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Perangkat Daerah. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Program dan kegiatan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 sebagai tindak lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Target program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 secara keseluruhan akan meliputi seperti yang dijelaskan dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020**

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian 2019	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Tahun 2024	
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Angga ran	Kinerja	Angga ran	Kinerja	Angga ran	Kinerja	Angga ran	Kinerja	Angga ran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi yang tertangani</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>5.308.001.60 0,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	persen	100	4.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	persen	100	47.308.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	persen	100	31.073.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	100	persen	100	13.280.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100	persen	100	30.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100	persen	100	42.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	persen	100	247.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	persen	100	4.551.968.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100	persen	100	129.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	100	persen	100	57.953.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	persen	100	62.851.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100	persen	100	16.325.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Non PNS	Terlaksananya Penyediaan Jasa Non PNS	100	persen	100	72.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan kecukupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>3.264.497,09</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	persen	100	34.978.310,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100	persen	100	17.884.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	persen	100	45.273.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	persen	100	131.312.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pra Survey pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2021	Terlaksananya Pra Survey pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2021	100	persen	100	103.177.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	100	persen	100	2.384.554.580,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Petugas TPU	Terlaksananya Penyediaan Jasa Petugas TPU	100	persen	100	43.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan/Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengawasan/Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100	62.367.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	100	persen	100	441.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>persentase tingkat kepatuhan pegawai</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Sepatu Olah Raga	100	persen	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>149.440.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100	persen	100	149.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>persentase ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>12.439.500,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kerja OPD dan Pembuatan Laporan Evaluasi RENJA	100	persen	100	6.499.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100	persen	100	5.939.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pembangunan Infrastruktur Sanitasi</b>	<b>cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak</b>	<b>79,50</b>	<b>persen</b>	<b>90,28</b>	<b>6.165.429.715,92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pembangunan MCK	Jumlah MCK yang dibangun	13	unit	16	2.126.684.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Konsultasi DAK Sanitasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa Konsultasi DAK Sanitasi	100	persen	100	119.994.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Penunjang (DAK Sanitasi Reguler)	Terlaksananya Biaya Penunjang (DAK Sanitasi Reguler)	100	persen	100	113.202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	Jumlah IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK	6	unit	7	2.265.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Jamban dan Septik Individual	Jumlah Jamban dan Septik Individual yang dibangun	-	unit	146	1.539.998.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU</b>	<b>50</b>	<b>persen</b>	<b>60</b>	<b>1.150.380.154,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Luas kawasan kumuh</b>	<b>1.065</b>	<b>Ha</b>	<b>1.026</b>	<b>1.150.380.154,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Air Bersih	Jumlah Air bersih yang dibangun	17	unit	7	1.219.557.212,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Drainase	Panjang drainase yang dibangun	4.262	m	682	1.081.203.096,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk</b>	<b>25,40</b>	<b>Rasio</b>	<b>24,80</b>	<b>360.777.843,68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Monitoring dan Evaluasi Areal Pemakaman	terlaksananya monitoring dan evaluasi areal pemakaman	12	bulan	12	32.998.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Operasional Kebersihan di TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	Terlaksananya Jasa Operasional Kebersihan di TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	12	bulan	12	9.974.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan TPU Siarang-arang Kec, Tarutung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin TPU Pagar Batu Kec, Sipoholon dan Siarang-arang Kec, Tarutung	12	bulan	12	29.991.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Sumur Bor di TPU	Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor di TPU Pagar Batu	-	unit	2	287.813.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembuatan Pagar Keliling	panjang pagar keliling yang dibangun	1.000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Jalan Setapak	Panjang jalan setapak yang dibangun	300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gazebo	jumlah gazebo yang dibangun	-	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Cakupan pengembangan kawasan permukiman</b>	<b>5.038,98</b>	<b>Ha</b>	<b>5.038,98</b>	<b>89.886.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pendataan Kawasan Siap Bangun di Kecamatan Tarutung	Luas kawasan yang didata	-	Ha	14	49.886.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kawasan Siap Bangun di Kecamatan Tarutung	Terlaksananya Sosialisasi Kawasan Siap Bangun di Kecamatan Tarutung	-	persen	100	39.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan kawasan permukiman	luas pengembangan kawasan permukiman	-	m2	5.038,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengembangan Perumahan dan Pemukiman</b>	<b>persentase rumah layak huni</b>	<b>82,35%</b>	<b>persen</b>	<b>83,36%</b>	<b>7.504.584.254,57</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Updating Data Base Perumahan RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Keperluan Aplikasi E-RTLH	jumlah data base RTLH	1	dokumen	1,00	99.995.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Pendamping Pelaksanaan Program Kegiatan BSPS/RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Program Kegiatan BSPS/RTLH di Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100,00	449.999.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Updating Data Base Lokasi Kawasan Kumuh di Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah data base kawasan kumuh	1	dokumen	1,00	483.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biaya Pendamping Pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	Terlaksananya Program Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	100	persen	100	199.999.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Perhitungan Kerugian akibat Bencana Alam di Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perhitungan Kerugian akibat Bencana Alam di Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100	49.990.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Teknis Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah perencanaan Teknis	5	dokumen	5	261.683.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan/Supervisi Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pengawasan/Supervisi Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100	311.835.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	6.695	meter	1.653	3.071.182.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah	-	unit	120	2.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah dan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>persentase lahan pemerintah untuk kepentingan umum</b>	<b>84,81%</b>	<b>persen</b>	<b>84,89%</b>	<b>4.199.999.900,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>persentase mediasi sengketa/konflik tanah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>519.973.050,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mediasi Sengketa / Konflik Masalah Tanah	jumlah Mediasi Sengketa / Konflik Masalah Tanah yang ditangani	48	kasus	60	108.998.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventarisasi/ Pendataan Tanah	luas tanah yang diinventarisasi	-	Ha	4.000	275.993.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum	Luas tanah untuk kepentingan umum	4.474.500	m2	4.000	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Administrasi umum Apprasial tanah untuk kepentingan umum	Terlaksananya Biaya Administrasi umum Apprasial tanah untuk kepentingan umum	-	persen	100,00	199.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	<b>Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman</b>	<b>28,83</b>	<b>persen</b>	<b>31,26</b>	<b>4.247.858.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari sarana dan Prasarana SPAM Terbangun	Terlaksananya Peningkatan SPAM Melalui Penambahan Kapasitas dan/atau Volume dari sarana dan Prasarana SPAM Terbangun	100	persen	100,00	1.901.537.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pengembangan Jaringan Perpipaan	100	persen	100,00	2.346.321.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Persentase kesesuaian Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>1.399.999.999,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Pagar ,dll	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Pagar ,dll	100	persen	100	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas, dll	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor, Rumah Dinas, dll	100	persen	100	999.999.999,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Terlaksananya Biaya Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung	100	persen	100	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Gedung (TABG)														
<b>Program Penataan/ Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman</b>	<b>Cakupan Pelayanan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan Lampu Taman</b>	<b>6,72</b>	<b>persen</b>	<b>7,04</b>	<b>2.123.019.600,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	100	persen	100	728.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya Pembangunan Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	100	persen	100	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Lampu Hias di Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pembangunan Lampu Hias di Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Median Jalan Kota Kecamatan Siborongborong	Terlaksananya Rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Median Jalan Kota Kecamatan Siborongborong	100	persen	100	40.000.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pembangunan Taman Lampu Inisial Kecamatan	Terlaksananya Pembangunan Taman Lampu Inisial Kecamatan	100	persen	100	82.019.500,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Lampu Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Jalan di Kabupaten Tapanuli Utara	100	persen	100	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Lampu Hias	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Hias	100	persen	100	170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Lampu Taman	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu Taman	100	persen	100	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Terlaksananya Monitoring Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	100	persen	100	168.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>Persentase tersedianya luasan RTH Publik</b>	<b>13,18</b>	<b>persen</b>	<b>13,76</b>	<b>1.344.773.651,76</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan RTH	Terlaksananya Pembangunan RTH	100	persen	100	120.000.000,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Tangga dan Panggung depan Polres Tapanuli Utara	Terlaksananya Rehabilitasi Tangga dan Panggung depan Polres Tapanuli Utara	100	persen	100	115.000.000,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Taman	Terlaksananya Pembangunan Taman	100	persen	100	100.000.000,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pembuatan Gazebo	Terlaksananya Pembuatan Gazebo	100	persen	100	210.000.000,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Taman	Terlaksananya Rehabilitasi Taman	100	persen	100	209.773.650,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Bunga untuk Desa Percontohan PKK	Terlaksananya Pengadaan Bunga untuk Desa Percontohan PKK	100	persen	100	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung	Terlaksananya Pemeliharaan Taman dan Pohon Lindung	100	persen	100	320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi gapura siatas barita/ salib kasih	Terlaksananya Rehabilitasi gapura siatas barita/ salib kasih	100	persen	100	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Gapura Selamat Datang di Jembatan Seminarium	Terlaksananya Pembangunan Gapura Selamat Datang di Jembatan Seminarium	100	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penataan RTH di Kecamatan Sipoholon	Terlaksananya Penataan RTH di Kecamatan Sipoholon	100	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022 - 2024**

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran yang terpenuhi	%	100	11.411.780.158,00	100	11.417.000.000,00	100	11.421.000.000,00
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja dinas	%	100	70.337.500,00	100	75.556.500,00	100	75.556.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dinas	dok	1	64.418.600,00	1	64.418.600,00	1	64.418.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bln	12	5.918.900,00	12	11.137.900,00	12	11.137.900,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi keuangan	%	100	4.304.183.358,00	100	4.304.183.358,00	100	4.308.183.358,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	Bln	12	4.304.183.358,00	12	4.304.183.358,00	12	4304183358
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Buku	12	78.517.200,00	12	78.517.200,00	12	78.517.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Buku	10	7500000	10	7500000	10	11500000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya administrasi umum dinas	%	100	669.084.800,00	100	669.084.800,00	100	669.084.800,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bln	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Bln	12	233.073.800,00	12	233.073.800,00	12	233.073.800,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Bln	12	22.617.100,00	12	22.617.100,00	12	22.617.100,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	Bln	12	31.605.900,00	12	31.605.900,00	12	31.605.900,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan pada dinas	Bln	12	30.680.000,00	12	30.680.000,00	12	30.680.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Bln	12	11.160.000,00	12	11.160.000,00	12	11.160.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bln	12	247.360.000,00	12	247.360.000,00	12	247.360.000,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bln	12		12		12	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bln	12		12		12	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bln	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00	12	148.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bln	12	4.950.000,00	12	4.950.000,00	12	4.950.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bln	12	5.999.998.900,00	12	5.999.998.900,00	12	5.999.998.900,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bln	12	72.496.800,00	12	72.496.800,00	12	72.496.800,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bln	12	204.711.600,00	12	204.711.600,00	12	204.711.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bln	12	130.178.100,00	12	130.178.100,00	12	130.178.100,00



Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan gedung kantor	Bln	12	54.823.500,00	12	54.823.500,00	12	54.823.500,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bln	12	19.710.000,00	12	19.710.000,00	12	19.710.000,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase perhitungan kerugian akibat bencana alam</b>	%	100	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100	39.000.000,00
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya data korban bencana / relokasi	%	100	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100	39.000.000,00
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terlaksananya pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana / relokasi	Laporan	1	38.000.000,00	1	38.000.000,00	1	39.000.000,00
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase kawasan pemukiman kumuh</b>	%	6,94	1.546.000.000,00	6,44	1.546.000.000,00	5,94	1.623.300.000,00
	<b>Persentase rumah layak huni</b>	%	85,38		86,39		87,4	
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Terselenggaranya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	100	818.000.000,00	100	301.683.500,00	100	311.683.500,00
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	%	100	818.000.000,00	100	301.683.500,00	100	311.683.500,00
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%	100	728.000.000,00	100	1.198.316.500,00	100	1.365.616.500,00
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	unit	1500	129.995.160,00	1500	149.995.160,00	1500	189.995.160,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Tersedianya biaya pendukung pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni	Bln	12	978.321.340,00	12	1.048.321.340,00	12	1.175.621.340,00
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU</b>	%	84,6	7.468.831.026,00	86	7.505.742.450,00	87	13.500.000.000,00
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Terselenggaranya pemenuhan PSU perumahan	%	84,6	7.468.831.026,00	86	7.505.742.450,00	87	8.440.922.615,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pemb. Jalan lingkungan Pemb. DPT Pemb. Dan rehab LPJU Pemb. dan rehab taman	m m titik M2	1153 466 461 813	6.650.342.926,00	1170 466 461 813	6.687.254.350,00	1960 466 461 813	7.622.434.515,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan	Bln	12	1.086.773.100,00	12	1.086.773.100,00	12	1.086.773.100,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum</b>	%	75,6	3.196.253.934,00	76,8	3.356.000.000,00	77,8	4.600.000.000,00
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	3.196.253.934,00	100	3.356.000.000,00	100	3.523.000.000,00
Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terselenggaranya pembangunan air bersih beserta jaringannya	titik	7	2.308.754.000,00	7	2.468.500.066,00	7	2.635.500.066,00
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terselenggaranya rehab/peningkatan jaringan air minum	titik	4	732.499.934,00	4	732.499.934,00	4	732.499.934,00
Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terselenggaranya fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	%	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00	100	155.000.000,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase penduduk berakses sanitasi layak</b>	%	93,71	3.658.909.800,00	94,71	3.841.855.000,00	95,71	4.000.398.500,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	%	93,71	3.658.909.800,00	94,71	3.841.855.000,00	95,71	4.000.398.500,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penyusunan rencana pengelolaan air limbah domestik	Bln	12	108.909.800,00	12	108.909.800,00	12	108.909.800,00
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Terselenggaranya pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik	titik	24	3.550.000.000,00	24	3.732.945.200,00	24	3.891.488.700,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase kondisi baik di perkotaan dan lingkungan</b>	%	76	149.999.759,00	78	157.500.000,00	80	165.000.000,00
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	149.999.759,00	78	157.500.000,00	80	165.000.000,00
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	%	100	149.999.759,00	100	157.500.000,00	100	165.000.000,00
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK</b>	%	100	949.999.262,00	100	997.499.000,00	100	1.047.373.000,00
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	Terselenggaranya penataan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	%	100	949.999.262,00	100	997.499.000,00	100	1.047.373.000,00
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya rekomendasi IMB	Bln	12	199.999.800,00	12	199.999.800,00	12	199.999.800,00

Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	unit	8	749.999.462,00	8	797.499.200,00	8	847.373.200,00
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum</b>	%	85,76	2.313.147.000,00	86,39	1.313.147.000,00	87,4	1.376.800.000,00
<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	%	100	2.313.147.000,00	100	1.313.147.000,00	100	1.376.800.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Bln	12	205.667.700,00	1	205.667.700,00	1	205.667.700,00
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Bln	12	282.323.700,00	50	282.323.700,00	50	282.323.700,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Bln	12	1.825.155.600,00		825.155.600,00		888.808.600,00
<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>Cakupan pemenuhan dokumen pembebasan lahan yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan</b>	%	100	74.999.800,00	86,39	74.999.800,00	87,4	78.749.000,00
<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terselenggaranya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	74.999.800,00	100	74.999.800,00	100	78.749.000,00
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria	%	100	74.999.800,00	100	74.999.800,00	100	78.749.000,00

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	Tahun Awal 2021	TARGET TAHUN		
			2022	2023	2024
			Target	Target	Target
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	73,61%	75,60%	76,80%	77,80%
	Persentase kesesuaian bangunan gedung pemerintah dengan NSPK	100%	100%	100%	100%
	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	92,71%	93,71%	94,71%	95,71%
	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	83%	84,60%	86%	87%
	Persentase kawasan pemukiman kumuh	7,44%	6,94%	6,44%	5,94%
	Persentase rumah layak huni	84,37%	85,38%	86,39%	87,40%
	Persentase drainase lingkungan kondisi baik	74%	76%	78%	80%
	Persentase ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	85,27%	85,76%	86,71%	87,66%
	Persentase mediasi sengketa/konflik tanah	100%	100%	100%	100%
2	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	59,26*	82	83	84
	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara 2020- 2024. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) Tahun di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tapanuli Utara. Indikator dan target yang di tetapkan dalam restra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten Tapanuli Utara 2020- 2024 dapat terwujud. Harapan kami semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara.

Semoga penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat bermanfaat.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



BUDIMAN GULTOM, ST, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19741014200003 1 002